



SALINAN

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TATA KERJA TIM TEKNIK DAN TIM PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan bidang perizinan dan nonperizinan guna menghindari terjadinya berbagai penyimpangan serta memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh pelaku usaha, perlu adanya Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang keanggotaannya melibatkan OPD terkait;
- b. bahwa untuk menjamin tertib dan lancarnya kinerja Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu adanya Pedoman Tata Kerja Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Tata Kerja Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
12. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TATA KERJA TIM TEKNIS DAN TIM PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO KOTA BANDAR LAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi atau lembaga pada Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
6. Peraturan adalah Peraturan Wali Kota Bandar Lampung.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Bandar Lampung.

8. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung yang merupakan pusat layanan perizinan/non perizinan.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di seluruh sektor bidang usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan perizinan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
15. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
16. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
17. Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah

lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koordinasi penanaman modal.

18. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
19. Tim Teknis adalah tim yang beranggotakan Organisasi Perangkat Daerah Teknis terkait yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidangnya, yang bertugas memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha (PB-UMKU) dan Nonperizinan.
20. Tim Pengawasan adalah Tim yang beranggotakan Organisasi Perangkat Daerah Teknis terkait untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berusaha berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Pelaksana Pengawasan adalah Pejabat atau petugas yang melakukan proses kegiatan memantau dan mengevaluasi terhadap kepatuhan Pelaku Usaha.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang Perizinan dan Nonperizinan sekaligus melakukan pengawasan guna menghindari terjadinya berbagai penyimpangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara data atau dokumen dalam permohonan Izin yang akan diterbitkan serta yang telah diterbitkan dengan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pedoman Tata Kerja Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi:

- a. susunan Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

- b. uraian tugas Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pembiayaan.

BAB III

SUSUNAN TIM TEKNIK DAN TIM PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Bagian Kesatu

Susunan Tim Teknis dan Tim Pengawasan

Pasal 5

- (1) Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:
 - a. Tim Teknis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - b. Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Tim Teknis dan Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pembina yaitu Sekretaris Daerah;
 - b. Ketua yaitu Asisten Administrasi Umum;
 - c. Wakil Ketua yaitu Kepala DPMPTSP;
 - d. Sekretaris yaitu Pejabat Fungsional Penata Perizinan pada Bidang Pengawasan DPMPTSP; dan
 - e. Anggota yang terdiri dari unsur internal DPMPTSP dan/atau unsur eksternal dari OPD teknis.
- (2) Sekretariat Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah unsur DPMPTSP.

Bagian Kedua

Keanggotaan Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 7

- (1) Anggota Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e terdiri atas unsur-unsur dari:
 - a. DPMPTSP;
 - b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung;
 - c. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung;
 - e. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung;
 - f. Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung;
 - g. Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung;
 - h. Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung;
 - i. Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung;
 - j. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung;
 - k. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung;
 - l. Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung;
 - m. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung; dan
 - n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota bandar Lampung.
- (2) Anggota Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko eksternal yang berasal dari OPD teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertempat di DPMPTSP.

Bagian Ketiga Fungsi Tim Teknis

Pasal 8

- (1) Tim Teknis berfungsi memberikan pertimbangan teknis berupa rekomendasi tertulis mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan Perizinan risiko menengah tinggi dan Perizinan berusaha risiko tinggi.
- (2) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk rekomendasi Ketua Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dituangkan secara tertulis dan diterbitkan setelah memperhatikan berita acara rapat Tim Teknis yang telah ditandatangani oleh anggota Tim Teknis sesuai dengan sektor jenis Perizinan.

- (3) Rekomendasi Tim Teknis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan dasar penerbitan Perizinan berusaha risiko menengah tinggi dan Perizinan berusaha risiko tinggi.

Bagian Keempat
Tujuan Pengawasan

Pasal 9

Pengawasan dilakukan untuk:

- a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban oleh Pelaku Usaha;
- b. mengumpulkan data, bukti dan berkas laporan terjadinya bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup dan/atau bahaya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha; dan
- c. rujukan pembinaan atau pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran Perizinan berusaha.

Bagian Kelima
Jenis Pengawasan

Pasal 10

Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:

- a. pengawasan rutin; dan
- b. pengawasan insidental.

Pasal 11

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.
- (2) Pengawasan rutin dilaksanakan sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan berusaha.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha dengan tingkat risiko kegiatan yang berbeda di 1 (satu) titik lokasi yang sama, pengawasan dilakukan untuk setiap tingkat risiko.

Pasal 12

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat dilakukan karena adanya keadaan tertentu, yaitu:
 - a. adanya pengaduan masyarakat;
 - b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha;

- c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian Daerah.
- (2) Pengaduan dari masyarakat dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib disampaikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - (3) Penyampaian pengaduan dari masyarakat dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib disampaikan secara:
 - a. langsung; dan
 - b. tidak langsung yang disampaikan dengan cara:
 - 1. tertulis kepada Pemerintah Daerah; dan
 - 2. elektronik melalui sistem OSS atau saluran pengaduan yang tersedia.
 - (4) Lembaga OSS menyusun prosedur pengelolaan pengaduan masyarakat secara elektronik melalui sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2.
 - (5) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha.
 - (6) Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual.
 - (7) Surat tugas dan Berita Acara Pemeriksaan hasil pengawasan insidental diinput ke sistem OSS setelah pelaksanaan inspeksi lapangan.

Bagian Keenam
Pelaksana Pengawasan

Pasal 13

- (1) Dalam pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha, Pelaksana Pengawasan mempunyai tugas:
 - a. melakukan *review* terhadap laporan berkala yang diberikan oleh Pelaku Usaha;
 - b. menyusun laporan hasil *review*; dan
 - c. menyampaikan rekomendasi.
- (2) Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha, Pelaksana Pengawasan

mempunyai tugas:

- a. menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan;
 - b. menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan diperiksa;
 - c. menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha yang diperiksa;
 - d. melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan; dan
 - e. membuat Berita Acara Pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dan
 - f. menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha.
- (3) Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha, Pelaksana Pengawasan mempunyai wewenang:
- a. memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - b. memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;
 - c. menyusun salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik;
 - d. melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian; dan/atau
 - e. memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pengawasan ditemukan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha, Pelaksana Pengawasan dapat menghentikan pelanggaran tersebut untuk mencegah terjadinya dampak yang lebih besar.

BAB IV URAIAN TUGAS

Pasal 14

- (1) Susunan Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Pembina:
 1. melakukan pembinaan terhadap anggota tim agar dapat bekerja sesuai dengan fungsinya; dan
 2. memberikan arahan dan saran kepada anggota tim dalam melaksanakan tugasnya;

- b. Ketua:
 - 1. memimpin dan melakukan koordinasi pelaksanaan kerja Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - 2. memberikan saran dan masukan terhadap rumusan hasil kerja Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - 3. menandatangani rekomendasi Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan memperhatikan berita acara yang telah ditandatangani oleh anggota Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- c. Sekretaris:
 - 1. membawahi Sekretariat Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - 2. menyusun program kerja Sekretariat Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - 3. memberikan saran dan pertimbangan kepada Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - 4. membuat dan menyampaikan laporan hasil pembahasan rapat Tim Teknis terhadap permohonan Perizinan Berusaha Risiko menengah tinggi dan Perizinan Berusaha Risiko tinggi; dan
 - 5. membuat dan menyampaikan laporan hasil pengawasan lapangan terhadap Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- d. Anggota:
 - 1. melaksanakan rapat/survei lapangan Tim Teknis terkait permohonan Perizinan Berusaha Risiko menengah tinggi dan Perizinan Berusaha Risiko tinggi;
 - 2. memberikan saran dan menyusun kajian teknis hasil rapat Tim Teknis terhadap permohonan Perizinan Berusaha Risiko menengah tinggi dan Perizinan Berusaha Risiko tinggi;
 - 3. menandatangani berita acara rapat Tim Teknis dan/atau Tim Pengawasan dengan memperhatikan hasil pembahasan rapat dan/atau survei lapangan; dan
 - 4. menandatangani berita acara hasil pengawasan terhadap Pelaku Usaha

yang telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (2) Sekretariat Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan rapat Tim Teknis terkait pembahasan permohonan Perizinan Berusaha Risiko menengah tinggi dan Perizinan Berusaha Risiko tinggi;
 - b. menentukan jadwal pelaksanaan rapat Tim Teknis terkait pembahasan permohonan Perizinan Berusaha Risiko menengah tinggi dan Perizinan Berusaha Risiko tinggi;
 - c. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rapat Tim Teknis;
 - d. membuat berita acara rapat Tim Teknis terkait pembahasan permohonan Perizinan Berusaha Risiko menengah tinggi dan Perizinan Berusaha Risiko tinggi;
 - e. menyiapkan bahan pengawasan rutin dan/atau pengawasan insidental terhadap Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - f. menyusun jadwal pengawasan Perizinan terhadap Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - g. membuat berita acara hasil pengawasan terhadap Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - h. menyusun kebutuhan rencana anggaran Tim Teknis dan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan terhadap Pelaku Usaha secara teknis dilakukan oleh OPD teknis terkait.
- (2) Pembinaan pengawasan secara administrasi dilakukan oleh DPMPTSP.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DPMPTSP Kota Bandar Lampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Kerja Tim Teknis Perizinan Kota Bandar Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Kerja Tim Teknis Perizinan Kota Bandar Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 24 Januari 2022
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 24 Januari 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

TOLE DAILAMI

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 3